



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD TAIS KABUPATEN SELUMA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG
PELAKSANAAN SWAKELOLA PENYUSUNAN POLA TARIF PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020**

**Nomor : 445.1.1/273.I/RSUD.T/II/2020
Nomor : 3276 /UN30/KS/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-02-2020) di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. dr. Wiwin Herwini** : Pejabat Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seluma, berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 43 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seluma, yang berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu – Manna Km.64 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum.** : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Tais Kabupaten Seluma Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1829/UN30/KP/2020 tanggal 31 Januari 2020, yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Tais Kabupaten Seluma tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1218);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1218);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
8. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Universitas Bengkulu;
9. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tais kepada Universitas Bengkulu Nomor 445/ 138/ RSUD.T/I/2020 tentang penawaran Kerja sama pelaksanaan swakelola Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tais di RSUD Tais Kabupaten Seluma Tahun 2020.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara RSUD Tais dengan Universitas Bengkulu dalam pelaksanaan Swakelola Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma Tahun 2020;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dari Pelaksanaan Swakelola Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma Tahun 2020.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Swakelola Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Tais Kabupaten Seluma Tahun 2020 meliputi:

1. Melakukan analisis Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma.
2. Menyusun Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian;
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pelaksana Swakelola;

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan;
- g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan selama 3 (tiga bulan) terhitung sejak tanggal 3 bulan Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Bulan Mei tahun 2020.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Harga pekerjaan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp 30.000.000,00 - (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran harga borongan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 6 di atas dilakukan secara sekaligus (100%) sebesar 30.000.000,- - (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan SPM-LS yang dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana pada pasal 4 ayat (2) huruf f yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pembayaran dilakukan melalui transfer dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Bank	:	Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening	:	0072004772
Atas Nama	:	RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU

Pasal 8
UPAH DAN TENAGA

- (1) Agar pelaksanaan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma ini berjalan seperti yang ditetapkan, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan Tenaga ahli yang cukup jumlahnya, keahlian dan keterampilannya.
- (2) Ongkos-ongkos dan upah tenaga ahli untuk pelaksanaan Penyusunan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk dengan “Keadaan Memaksa” adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin topan)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang, kerusakan (huru-hara), dan revolusi.
 - d. Peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Pemerintah yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan Penyusunan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma ini.
- (2) Apabila terjadi “Keadaan Memaksa” **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya “Keadaan Memaksa” disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu “Keadaan Memaksa” berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya “Keadaan Memaksa” itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, setelah diterumanya pemberitahuan seperti tersebut.
- (4) Jika dalam 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak memberi jawaban, maka dianggap menyetujui akibat “Keadaan Memaksa” tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Arbitrase” atau atas sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Tais.
- (3) Biaya penyelesaian perselisihan tersebut diatas akan ditanggung secara bersama-sama, yang sama besarnya oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan di atur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
LAIN-LAIN


Bahwa kedua belah pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tindakannya 6 (enam) rangkap untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Pihak pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun seperti tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum
Daerah Tais Kabupaten Seluma



PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola

